



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 38 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

*[Handwritten signature]*



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);





13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.






8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.




15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## Pasal 2

- (1) Bupati memberikan mandat dan mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberian mandat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
    - 1. Izin Lokasi;
    - 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
    - 3. Izin Mendirikan Bangunan; dan
    - 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
  - b. Sektor Kesehatan :
    - 1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
    - 2. Izin Operasional Rumah Sakit;
    - 3. Izin Operasional Klinik;
    - 4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
    - 5. Izin Toko Obat;
    - 6. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
    - 7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
    - 8. Izin Toko Alat Kesehatan;
    - 9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
    - 10. Izin Operasional Puskesmas;
    - 11. Izin Unit Donor Darah (UDD); dan
    - 12. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga.
  - c. Sektor Pariwisata :  
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
  - d. Sektor Perdagangan, meliputi :
    - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
    - 4. Tanda Daftar Gudang (TDG).
  - e. Sektor Perindustrian, meliputi :
    - 1. Izin Usaha Industri; dan
    - 2. Izin Perluasan Industri.



- f. Sektor Perhubungan, meliputi :
  - 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
  - 2. Sertifikasi Penyusun Andalalin.
- g. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, meliputi :
  - 1. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
  - 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
  - 3. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (USPPS);
  - 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
  - 5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan
  - 6. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- h. Sektor Pertanian, meliputi :
  - 1. Izin Usaha Peternakan;
  - 2. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan/IUP-B/IzinUsaha Perkebunan;
  - 3. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan/IUP-P/IzinUsaha Perkebunan;
  - 4. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antar Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan/IUP/Izin Usaha Perkebunan;
  - 5. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman/Izin Usaha Perkebunan;
  - 6. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan/Izin Usaha Tanaman Pangan;
  - 7. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan/Izin Usaha Tanaman Pangan;
  - 8. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman pangan dan Penanganan Pasca Panen/Izin Usaha Tanaman Pangan;
  - 9. Izin Usaha Budidaya Hortikultura/Izin Usaha Hortikultura; dan
  - 10. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura/Izin Usaha Hortikultura.
- i. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
  - 1. Izin Lingkungan;
  - 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil; dan
  - 3. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
  - 4. Izin Pembuangan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah; dan
  - 5. Izin Emisi.



- j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
1. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Swasta;
  2. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta;
  3. Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;
  4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain;
  5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Penitipan Anak;
  6. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenisnya lainnya;
  7. Izin Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi;
  8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kebudayaan;
  9. Izin Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan;
  10. Izin Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Komputer (TIK) Swasta;
  11. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Swasta;
  12. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Swasta;
  13. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta;
  14. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Teknik Swasta;
  15. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kerajinan dan Industri; dan
  16. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta.

- k. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi :
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
  2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

- l. Sektor Komunikasi dan Informatika, meliputi :  
Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.


- m. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  2. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil; dan
  3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

- (3) Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran, Pemungutan Retribusi dan Penandatanganan Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan



- b. Pemrosesan Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Sebelum penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menandatangani Izin dimaksud.
- (6) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengembalikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dikaji ulang.
- (7) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sektor Kesehatan, meliputi :  
Izin Optik.
- b. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :  
1. Izin Pemakaman;  
2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan; dan  
3. Izin Reklame.
- c. Sektor Pertanian, meliputi :  
1. Izin Praktek Dokter Hewan;  
2. Izin Usaha Jasa Medik Venteriner;  
3. Izin Kios Daging;  
4. Izin Rumah Pemetongan Unggas;  
5. Izin Rumah Potong Hewan; dan  
6. Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan.
- d. Sektor Perhubungan, meliputi :  
1. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir; dan  
2. Izin Usaha Jasa Angkutan.
- e. Sektor Komunikasi dan Informatika, meliputi :  
Izin Warnet.
- f. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :  
1. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;





2. Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri; dan
3. Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain yang karena perintah peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi, pendaftaran dan penyampaian dokumen dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Proses Penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Perangkat Daerah yang membidangi.

### Pasal 4

Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Sektor Kesehatan, meliputi :
  1. Izin Praktik Dokter Spesialis;
  2. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
  3. Izin Praktik Dokter Umum;
  4. Izin Praktik Dokter Gigi;
  5. Izin Praktik Bidan;
  6. Izin Praktik Perawat;
  7. Izin Praktik Fisioterapi;
  8. Izin Praktik Akupunturis;
  9. Izin Praktik Apoteker;
  10. Izin Praktik Asisten Apoteker;
  11. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
  12. Izin Praktik Radiografer;
  13. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
  14. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
  15. Izin Praktik Tenaga Gizi;
  16. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
  17. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
  18. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
- b. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :
  1. Kajian Teknis Tata Ruang;
  2. Rekomendasi *Site Plan*; dan

3. Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung (*Advice Planning*).
- c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL);
  2. Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL;
  3. Penetapan Penolakan Rekomendasi UKL/UPL;
  4. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
  5. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- d. Sektor Pertanian , meliputi :
1. Rekomendasi Teknis Izin Pemoangan Unggas;
  2. Rekomendasi Teknis Izin Rumah Potong Hewan;
  3. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan;
  4. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko/Depo Obat Hewan;
  5. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Medik Venteriner; dan
  6. Rekomendasi Teknis Izin Kios Daging.
- e. Sektor Perhubungan, meliputi :
1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  2. Pesetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan
  3. Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- f. Sektor Pendidikan, meliputi :
1. Izin Operasional Sekolah Dasar;
  2. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama;
  3. Izin Operasional Kelompok Bermain;
  4. Izin Operasional Taman Penitipan Anak;
  5. Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis;
  6. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C;
  7. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan;
  8. Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup;
  9. Izin Operasional Kursus Tata Rias Pengantin;



10. Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Rambut;
11. Izin Operasional Kursus Tata Kecantikan Kulit;
12. Izin Operasional Kursus Bahasa Inggris;
13. Izin Operasional Kursus Menjahit/Tata Busana;
14. Izin Operasional Kursus Stir Mobil;
15. Izin Operasional Kursus SPA;
16. Izin Operasional Kursus Otomotif;
17. Izin Operasional Kursus Elektronik;
18. Izin Operasional Kursus Perhotelan;
19. Izin Operasional Kursus Boga;
20. Izin Operasional Kursus Musik dan Vokal;
21. Izin Operasional Kursus Akuntansi;
22. Izin Operasional Kursus Membatik;
23. Izin Operasional Kursus Bimbingan Belajar; dan
24. Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat.

#### Pasal 5

Tata cara Penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perangkat Daerah yang membidangi bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Pemberian mandat dan pendelegasian kewenangan yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila ada peraturan yang mengharuskan perubahan pemberian mandat dan pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan.





#### Pasal 8

- (1) Beberapa Perizinan dan Nonperizinan dapat didelegasikan dan/atau dilimpahkan kewenangan penandatangananannya kepada Camat melalui PATEN.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain perizinan berusaha.
- (3) Pelaksanaan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

#### Pasal 9

Terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai habis masa berlakunya.

#### Pasal 10

- (1) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

NOMOR 39

